

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN *PURCHASE ORDER* (PO)
TERHADAP LEGALITAS PEMBELIAN MESIN PRODUKSI (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1506 K/Pdt/2002 DAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR
76/Pdt.G/2022/PN Ckr)
*JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF PURCHASE ORDERS (PO) ON
THE LEGALITY OF PRODUCTION MACHINE PURCHASES (CASE
STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1506 K/Pdt/2002 AND
CIKARANG DISTRICT COURT DECISION NUMBER 76/Pdt.G/2022/PN
Ckr)***

Ade Winarni dan Lusia Sulastrri

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Korespondensi Penulis : 202520251017@mhs.ubharajaya.ac.id,
lusia.sulastrri@dsn.ubharajaya.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Winarni, Ade dan Lusia Sulastrri. *Analisis Yuridis Penggunaan Purchase Order (PO) terhadap Legalitas Pembelian Mesin Produksi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/Pn Ckr)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat secara yuridis bagaimana penggunaan Purchase Order berdampak pada legalitas pembelian mesin produksi serta mengkaji tanggung jawab pembeli mesin produksi dalam hal terjadinya wanprestasi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan yurisprudensi. Untuk memperkuat analisis, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembelian yang diterima dan dilaksanakan oleh penjual menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak dan menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hal pembeli mesin produksi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan Purchase Order, maka pembeli dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan dimintai pertanggungjawaban hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pembatalan perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ade Winarni dan Lusla Sulastri

Analisis Yuridis Penggunaan Purchase Order (PO) terhadap Legalitas Pembelian Mesin Produksi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/Pn Ckr)

Penelitian ini menemukan bahwa pembelian mesin produksi dengan Purchase Order adalah sah secara hukum. Namun, untuk menjadikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal, terutama dalam transaksi bernilai besar, Purchase Order harus disertai dengan kontrak tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Dengan demikian, kepentingan pembeli dan penjual dapat diimbangi dalam praktik transaksi bisnis, mengurangi risiko sengketa hukum.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Legalitas, Mesin Produksi, Purchase Order, Wanprestasi

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine, from a juridical perspective, how the use of a Purchase Order affects the legality of purchasing production machinery and to analyze the liability of the buyer of production machinery in the event of default. This normative legal research employs a statutory approach, a conceptual approach and a jurisprudential approach. To strengthen the analysis, the primary legal materials used include Supreme Court Decision Number 1506 K/Pdt/2002 and Cikarang District Court Decision Number 76/Pdt.G/2022/PN Ckr, as well as provisions of the Indonesian Civil Code, particularly those related to agreements and default. According to the study's findings, as long as an agreement satisfies the conditions outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, a purchase that is accepted and executed by the seller demonstrates the existence of an agreement between the parties and creates a legal relationship that gives rise to rights and obligations. In the event that the buyer of production machinery fails to fulfill the payment obligation in accordance with the Purchase Order, the buyer may be deemed to be in default and held legally liable in the form of compensation, specific performance, or termination of the agreement in accordance with applicable legal provisions. This study finds that the purchase of production machinery using a Purchase Order is legally valid. However, to provide legal certainty and optimal legal protection, especially in high-value transactions, a Purchase Order should be accompanied by a written agreement that clearly defines the rights and obligations of each party. Thus, the interests of both buyers and sellers can be balanced in business transaction practices, thereby reducing the risk of legal disputes.

Keywords: Civil Law, Default, Legality, Production Machinery, Purchase Order

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan efisiensi produksi dan daya saing bisnis, dunia usaha dan industri Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan.¹ Dikarenakan mesin produksi berfungsi sebagai alat utama didalam proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi, penggunaan mesin produksi menjadi penting dalam industri manufaktur.² Sehingga oleh karenanya,

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014.

pembelian mesin produksi adalah tindakan strategis yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berdampak langsung pada keberhasilan dan kelangsungan bisnis.

Dan juga dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan bisnis, hubungan hukum antara pelaku usaha juga mengalami perkembangan. Praktik transaksi jual beli tidak selalu dilakukan melalui perjanjian tertulis yang formal dan komprehensif, melainkan sering kali menggunakan dokumen-dokumen komersial yang bersifat praktis dan sederhana. *Purchase Order* adalah dokumen yang digunakan paling sering dalam transaksi bisnis karena dibuat oleh pembeli dan diberikan kepada penjual sebagai pernyataan bahwa mereka ingin membeli barang atau jasa tertentu dengan syarat-syarat tertentu.³

Dalam praktik pembelian mesin produksi, *Purchase Order* kerap dijadikan sebagai dasar utama bahkan satu-satunya dasar transaksi. Hal ini didorong oleh pertimbangan efisiensi waktu, kemudahan administrasi, serta kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam dunia usaha. Namun demikian, penggunaan *Purchase Order* sebagai dasar pembelian mesin produksi menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama ketika terjadi sengketa antara pembeli dan penjual. Sengketa tersebut dapat berupa keterlambatan atau kegagalan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi mesin, keterlambatan pengiriman, hingga penolakan pembeli untuk menerima atau membayar mesin yang telah dikirimkan.

Permasalahan hukum yang sering muncul adalah terkait dengan kedudukan *Purchase Order* dalam hukum perjanjian. *Purchase Order* sering kali dipandang hanya sebagai dokumen administratif atau alat pemesanan semata, bukan sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pandangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak penjual yang telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan *Purchase Order*, tetapi kemudian menghadapi pembeli yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi.

Asas utama sistem hukum perdata Indonesia adalah konsensualisme, yang berarti bahwa perjanjian dibuat ketika masing-masing pihak mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut tidak selalu harus dimasukkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang formal. Selama terdapat pertemuan kehendak yang dapat dibuktikan, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum.

³ Salim H.S., *Hukum Perjanjian: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Dengan demikian, secara teoritis, *Purchase Order* yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah.⁴

Namun dalam praktik, tidak sedikit pihak yang mempersoalkan legalitas *Purchase Order* sebagai dasar pembelian mesin produksi, terutama ketika *Purchase Order* tidak dilengkapi dengan kontrak tertulis yang mengatur hak dan tanggung jawab para pihak secara rinci. Kondisi ini sering digunakan oleh pihak yang tidak bermoral untuk menghindari tanggung jawab hukum, khususnya dalam hal pembayaran harga mesin produksi yang telah diterima.

Selain itu, masalah hukum terkait dengan tanggung jawab pembeli mesin produksi jika terjadi wanprestasi. Wanprestasi ialah posisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak patuh atas kewajiban sesuai dengan perjanjian. Dengan konteks pembelian mesin produksi, wanprestasi pembeli umumnya berupa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan *Purchase Order* yang telah disepakati. Pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah sejauh mana pembeli dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila *Purchase Order* dijadikan sebagai dasar transaksi tanpa adanya perjanjian tertulis yang formal.⁵

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan praktik peradilan di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai bentuk formal perjanjian, tetapi juga memperhatikan substansi hubungan hukum dan pelaksanaan prestasi oleh para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Keputusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr merupakan contoh yurisprudensi yang menegaskan bahwa *Purchase Order* yang telah dilaksanakan dapat memiliki kekuatan hukum mengikat dan dijadikan dasar untuk menilai adanya wanprestasi.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan *Purchase Order* dalam pembelian mesin produksi menimbulkan implikasi hukum yang signifikan dan memerlukan kajian yuridis yang mendalam. Kajian ini menjadi penting untuk menjadikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha, terutama dalam menentukan kedudukan *Purchase Order* sebagai perjanjian serta tanggung jawab hukum pembeli apabila terjadi wanprestasi.

⁴ R. Subekti, *Op.Cit.*.

⁵ *Ibid.*.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr.

Dalam praktik bisnis di Indonesia, penggunaan *Purchase Order* sebagai dasar transaksi telah menjadi kebiasaan yang mengakar, terutama dalam sektor industri manufaktur dan perdagangan besar. Pelaku usaha cenderung mengutamakan kecepatan dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga sering kali mengabaikan aspek formalitas hukum. *Purchase Order* dipilih karena dianggap mampu mewakili kesepakatan bisnis secara ringkas dan praktis tanpa memerlukan proses negosiasi dan penandatanganan kontrak yang memakan waktu. Namun, praktik tersebut tidak selalu sejalan dengan kebutuhan akan kepastian hukum, khususnya dalam transaksi pembelian mesin produksi yang bernilai tinggi dan berdampak jangka panjang. Mesin produksi bukan hanya alat produksi; itu adalah aset strategis yang ditentukan oleh kapasitas beserta kualitas hasil produksi perusahaan. Oleh karena itu, setiap transaksi pembelian mesin produksi seharusnya dilandasi oleh dasar hukum yang kuat dan jelas.⁷

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah kecenderungan para pihak untuk menafsirkan *Purchase Order* secara berbeda. Pihak pembeli kerap memandang *Purchase Order* hanya sebagai dokumen pemesanan awal yang belum menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat secara penuh. Sebaliknya, pihak penjual memandang *Purchase Order* sebagai perjanjian yang telah final dan mengikat, terutama setelah penjual melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan mesin produksi sesuai pesanan. Perbedaan penafsiran ini menjadi sumber utama terjadinya sengketa hukum.

Selain itu, kompleksitas permasalahan hukum yang muncul diperkuat oleh fakta bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki pengaturan khusus mengenai *Purchase Order*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan aturan yang jelas tentang *Purchase Order* sebagai bentuk perjanjian tersendiri. Akibatnya, penilaian terhadap legalitas *Purchase Order* sangat bergantung pada penafsiran hakim dan penerapan asas-asas umum hukum perjanjian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha, khususnya dalam menentukan sejauh mana *Purchase Order* dapat dijadikan dasar penegakan hak dan kewajiban.⁸

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*.

⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*.

Dari perspektif akademik, terdapat kesenjangan antara praktik bisnis yang mengandalkan *Purchase Order* dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas perjanjian jual beli secara umum atau kontrak tertulis formal, sementara kajian khusus mengenai *Purchase Order* sebagai dasar pembelian mesin produksi masih terbatas. Karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perjanjian.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh adanya praktik peradilan yang menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengakui *Purchase Order* sebagai dasar hubungan hukum selama kedua pihak menunjukkan bahwa mereka melakukannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Keputusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr menjadi contoh konkret bagaimana *Purchase Order* diperlakukan dalam praktik peradilan. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan lebih menekankan pada substansi hubungan hukum daripada formalitas bentuk perjanjian.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai relevansi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dalam penelitian ini akan membantu memperluas penelitian hukum perjanjian, khususnya mengenai peran *Purchase Order* sebagai alat hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami risiko hukum yang terkait dengan penggunaan *Purchase Order* serta pentingnya memperkuat aspek hukum saat membeli mesin produksi.

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis mengenai penggunaan Order of Purchase berkaitan dengan legalitas pembelian mesin produksi?
2. Apa tanggung jawab pembeli mesin produksi dalam hal terjadi wanprestasi terhadap penggunaan *Purchase Order* tersebut?

Harapan di dalam penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi teoritis kepada perkembangan hukum perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan Order Purchase sebagai instrumen hukum dalam transaksi bisnis. Selain itu,

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr.

harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha dengan memberikan pemahaman tentang risiko hukum yang terkait dengan penggunaan Order Purchase sebagai instrumen hukum. Selain itu, penting untuk memperkuat aspek hukum saat membeli mesin produksi.

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang melihat standar hukum dan keputusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus pada penelitian ini yaitu mengkaji aspek yuridis penggunaan *Purchase Order* sebagai dasar pembelian mesin produksi serta tanggung jawab hukum pembeli dalam hal terjadinya wanprestasi.¹⁰

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan yurisprudensi (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian, jual beli dan wanprestasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *Purchase Order*, perjanjian dan tanggung jawab hukum berdasarkan pendapat para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan yurisprudensi dilakukan dengan menganalisis keputusan pengadilan yang berlaku dan relevan dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum perjanjian, hukum kontrak, serta praktik penggunaan *Purchase Order* dalam transaksi bisnis. Untuk menjelaskan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian, sumber hukum tersier digunakan, termasuk kamus dan ensiklopedia hukum.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Metode pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Dengan kata lain, mereka menarik kesimpulan tentang bagaimana standar hukum umum diterapkan pada kasus tertentu.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Penggunaan Purchase Order (PO) Berkaitan dengan Legalitas Pembelian Mesin Produksi

Analisis yuridis penggunaan Purchase Order (PO) dalam pembelian mesin produksi berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai dokumen yang berpotensi menimbulkan hubungan hukum antara pembeli dan penjual. Dalam praktik bisnis, PO umumnya memuat identitas para pihak, jenis dan spesifikasi mesin, jumlah, harga, serta waktu penyerahan. Muatan tersebut menunjukkan bahwa PO tidak sekadar dokumen administratif, melainkan juga mencerminkan adanya kesepakatan mengenai objek dan syarat transaksi.

Dalam perspektif hukum perdata, sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. PO yang diterbitkan pembeli dan diterima penjual, baik secara tertulis maupun melalui tindakan nyata seperti pengiriman mesin, menunjukkan adanya kesepakatan para pihak. Unsur kecakapan terpenuhi apabila para pihak merupakan subjek hukum yang cakap bertindak, baik orang perseorangan maupun badan hukum. Dalam praktik, pembelian mesin produksi umumnya dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kewenangan hukum, sehingga tidak terdapat hambatan terkait kecakapan.

Unsur “suatu hal tertentu” terpenuhi apabila PO memuat objek yang jelas, yakni mesin produksi dengan spesifikasi yang terperinci. Kejelasan ini penting guna mencegah sengketa mengenai jenis, kualitas dan fungsi barang.

Adapun unsur “sebab yang halal” terpenuhi sepanjang tujuan transaksi tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, PO dapat dinilai sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, PO dapat menjadi dasar legal pembelian mesin produksi sekaligus landasan bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajibannya.

Lebih lanjut, untuk memperkuat dasar yuridis tersebut, perlu dipahami bahwa Purchase Order tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, hukum perdata di Indonesia mengenal adanya kontrak atau perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*), yaitu kontrak atau perjanjian yang lahir dan berkembang dalam praktik masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun selama tidak melawan hukum.¹¹

Dalam konteks ini, Purchase Order dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama yang sah. Meskipun bentuknya sederhana dan sering disusun sepihak oleh pembeli, Purchase Order dapat menimbulkan hubungan hukum apabila telah diterima dan dilaksanakan oleh penjual. Pelaksanaan prestasi oleh penjual berupa pengiriman mesin produksi merupakan bukti adanya persetujuan terhadap isi Purchase Order. Sebagai perjanjian tidak bernama, Purchase Order tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian. Artinya, hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Purchase Order serta prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.¹² Dengan demikian, pembeli tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum dengan alasan bahwa Purchase Order bukan merupakan perjanjian formal.

Penguatan terhadap kedudukan hukum Purchase Order tersebut juga tercermin dalam praktik peradilan. Adapun salah satu yurisprudensi penting

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

¹² Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, Jacqueline Marsha Meliska, Melinda Indriani dan Teruna Tunjung Putera, *Kedudukan Purchase Order sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran*, Notaire, Vol.5, No.2 (2022).

yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keberadaan hubungan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk formal perjanjian, melainkan oleh substansi kesepakatan dan pelaksanaan prestasi oleh para pihak.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa meskipun para pihak tidak menuangkan kesepakatan mereka dalam suatu kontrak tertulis yang formal, namun adanya pelaksanaan prestasi secara nyata telah menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak benar-benar ada. Dengan demikian, pihak yang telah menerima manfaat dari pelaksanaan prestasi tidak dapat menghindari tanggung jawab hukumnya dengan alasan tidak adanya perjanjian tertulis.

Putusan ini memiliki relevansi yang kuat dengan penggunaan Purchase Order dalam pembelian mesin produksi. Purchase Order yang telah dilaksanakan melalui pengiriman mesin produksi oleh penjual menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah. Oleh karena itu, pembeli yang telah menerima mesin produksi tidak dapat menghindari kewajiban pembayaran dengan alasan Purchase Order bukan merupakan perjanjian yang mengikat.

Yurisprudensi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum dibandingkan dengan formalitas bentuk perjanjian. Dengan demikian, *Purchase Order* yang telah dilaksanakan dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pembeli yang melakukan wanprestasi.

Sejalan dengan itu, penguatan terhadap legalitas Purchase Order juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr. Putusan tersebut memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penggunaan Purchase Order sebagai dasar penilaian wanprestasi dalam transaksi bisnis. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa Purchase Order yang diterbitkan oleh pembeli dan telah dilaksanakan oleh penjual memiliki kekuatan hukum mengikat.¹³

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *Purchase Order* tersebut telah memuat unsur-unsur pokok perjanjian, yaitu adanya kesepakatan mengenai objek transaksi dan harga. Selain itu, penjual telah melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan barang sesuai dengan *Purchase Order*. Oleh karena itu, pembeli yang tidak melakukan pembayaran dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Putusan ini menegaskan bahwa *Purchase Order* tidak dapat dipandang sebagai dokumen administratif semata. Sebaliknya, *Purchase Order* dapat menjadi dasar yang sah untuk menilai adanya hubungan hukum dan menentukan tanggung jawab para pihak. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang ini memperkuat posisi hukum penjual dalam menuntut haknya apabila pembeli lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan *Purchase Order*.

Pengakuan *Purchase Order* sebagai perjanjian yang sah memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi dunia industri, khususnya dalam pembelian mesin produksi. Pelaku usaha harus menyadari bahwa penerbitan *Purchase Order* dapat menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Dalam praktik industri, penggunaan *Purchase Order* yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis yang komprehensif berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang telah merugikan salah satu pihak.¹⁴ Oleh karenanya, pelaku usaha disarankan untuk menyusun *Purchase Order* secara cermat dan melengkapinya dengan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam konteks tersebut, asas kepastian hukum menjadi sangat relevan. Salah satu prinsip utama sistem hukum perdata Indonesia adalah asas kepastian hukum, yang menuntut bahwasanya di dalam hubungan hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak,

¹⁴ Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

sehingga hasil hukum dapat diprediksi.¹⁵ Dalam konteks penggunaan *Purchase Order* sebagai dasar pembelian mesin produksi, asas kepastian hukum menjadi sangat relevan mengingat nilai transaksi yang besar dan risiko kerugian yang tinggi.¹⁶

Penggunaan *Purchase Order* tanpa perjanjian tertulis yang komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi dan ruang lingkup kewajiban para pihak. Oleh karena itu, *Purchase Order* harus disusun secara jelas dan rinci agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pembeli maupun penjual.

Dalam praktik peradilan, hakim cenderung menilai kepastian hukum tidak dengan dari bentuk formalnya perjanjian, akan tetapi juga berdasarkan pelaksanaan hubungan hukum secara nyata. Hal ini tercermin dalam putusan-putusan pengadilan yang mengakui *Purchase Order* sebagai dasar hubungan hukum apabila telah dilaksanakan oleh para pihak. Dengan demikian, asas kepastian hukum dapat terpenuhi melalui pengakuan terhadap *Purchase Order* yang dilaksanakan secara konsisten.

Selain asas kepastian hukum, asas keadilan dan keseimbangan juga memiliki peran penting dalam penggunaan *Purchase Order*.¹⁷ *Purchase Order* yang umumnya disusun oleh pembeli berpotensi menciptakan ketimpangan posisi tawar antara pembeli dan penjual. Ketimpangan ini dapat merugikan penjual apabila *Purchase Order* digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Asas keadilan menuntut agar setiap pihak memperoleh perlakuan yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kontribusi dan kewajibannya. Dalam pembelian mesin produksi, penjual yang telah menyerahkan mesin sesuai dengan *Purchase Order* berhak memperoleh pembayaran sebagaimana disepakati. Apabila pembeli mengingkari kewajiban tersebut,

¹⁵ Isn'atul Rizqi Kusuma Wardani, *Asas-Asas dalam Hukum Perdata*, PT. Avid Media Indonesia, Jakarta, 2026.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*.

¹⁷ Fadhila Pramesti Setyaji, *Penerapan Asas Keseimbangan pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

maka keadilan substantif menghendaki agar pembeli dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pengadilan dalam memeriksa sengketa *Purchase Order* harus mempertimbangkan asas keadilan secara menyeluruh, termasuk itikad baik para pihak. Pembeli yang beritikad tidak baik dengan memanfaatkan kelemahan formal *Purchase Order* tidak patut dilindungi oleh hukum.

Pendekatan tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) dalam hukum perjanjian. Teori kehendak fokus pada kesesuaian kehendak para pihak, sedangkan teori kepercayaan menitikberatkan pada perlindungan terhadap pihak yang secara wajar mempercayai adanya kesepakatan.¹⁸

Dalam penggunaan *Purchase Order*, teori kepercayaan memiliki relevansi yang kuat. Penjual yang menerima *Purchase Order* dan melaksanakan pengiriman mesin produksi secara wajar mempercayai bahwa pembeli akan memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan kepada penjual sebagai pihak yang bertindak berdasarkan kepercayaan tersebut.

Penerapan teori kepercayaan dalam sengketa *Purchase Order* juga tercermin dalam pertimbangan hakim yang lebih menitikberatkan pada pelaksanaan prestasi daripada formalitas perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa *Purchase Order* yang telah dilaksanakan layak diperlakukan sebagai perjanjian yang mengikat.

Selanjutnya, prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian semakin mempertegas kewajiban moral dan hukum para pihak dalam menggunakan *Purchase Order*. Prinsip itikad baik mengharuskan para pihak untuk melakukan perjanjian secara jujur, wajar dan tidak merugikan pihak lain.¹⁹ Dalam konteks *Purchase Order*, prinsip ini menjadi sangat penting mengingat seringkali *Purchase Order* disusun secara sepihak oleh pembeli.

¹⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*.

¹⁹ Huala Adolf, *Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak*, BANI Arbitration and Law Journal, Vol.1, No.1 (2024), p.26-42.

Pembeli yang menerbitkan *Purchase Order* dengan itikad baik seharusnya menyadari bahwa dokumen tersebut dapat menimbulkan kewajiban hukum. Oleh karena itu, pembeli tidak patut menggunakan *Purchase Order* sebagai alat untuk menunda atau menghindari pembayaran setelah penjual melaksanakan prestasinya. Sebaliknya, penjual juga berkewajiban untuk melaksanakan pengiriman mesin produksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Penerapan prinsip itikad baik dalam sengketa *Purchase Order* juga tercermin dalam pertimbangan hakim yang cenderung melindungi pihak yang bertindak jujur dan beritikad baik. Hakim tidak hanya menilai teks *Purchase Order*, tetapi juga perilaku para pihak selama berlangsungnya hubungan hukum.

Akhirnya, keseluruhan perkembangan yurisprudensi tersebut membawa dampak nyata terhadap praktik bisnis di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr memiliki dampak signifikan terhadap praktik bisnis di Indonesia. Putusan-putusan tersebut memberikan sinyal kuat bahwa pengadilan mengakui *Purchase Order* sebagai dasar hubungan hukum yang sah apabila telah dilaksanakan oleh para pihak.²⁰

Meningkatnya perlindungan hukum bagi penjual mesin produksi merupakan salah satu dampak positif dari putusan tersebut, karena penjual tidak lagi berada dalam posisi tidak menguntungkan hanya karena tidak adanya kontrak tertulis yang resmi. Di sisi lain, pembeli harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan *Purchase Order* karena konsekuensi hukumnya nyata dan dapat ditegakkan melalui pengadilan. Namun demikian, putusan tersebut juga menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman hukum agar tidak terjebak dalam sengketa yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum secara luas mengenai konsekuensi hukum penggunaan *Purchase Order* dalam transaksi bisnis, sehingga praktik industri dapat berjalan dengan lebih tertib, adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.²¹

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr.

2. Tanggung Jawab Pembeli Mesin Produksi dalam Hal Terjadinya Wanprestasi terhadap Penggunaan Purchase Order (PO)

Sebagai konsekuensi dari pengakuan Purchase Order (PO) sebagai perjanjian yang sah dan mengikat, maka timbul pula konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks inilah pembahasan mengenai tanggung jawab pembeli menjadi relevan, khususnya ketika terjadi wanprestasi dalam pembelian mesin produksi yang didasarkan pada PO.

Wanprestasi adalah sebuah permasalahan hukum yang sangat sering muncul dalam transaksi pembelian mesin produksi yang didasarkan pada *Purchase Order*.²² Wanprestasi terjadi apabila salah satu diantara pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks pembelian mesin produksi, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak pembeli dalam bentuk tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang disepakati, atau melakukan pembayaran tetapi melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam *Purchase Order*.

Secara normatif, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1238 menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau apabila waktu yang ditentukan telah lewat. Dalam praktik Purchase Order, kelalaian pembeli pada umumnya dapat dinyatakan sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.²³ Dengan demikian, keterlambatan atau kegagalan pembayaran setelah jatuh tempo dapat langsung menimbulkan akibat hukum.

²² Siti Arifa Johan Putri dan Anak Agung Angga Primantari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Wanprestasi Pre-Order Food and Beverage*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.11 (2025).

²³ Muhammad Hagi Jasmin dan Jasman Nazar, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Lisan Akibat Giro Kosong dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pada CV. Multirejeki Selaras)*, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol.5, No.1 (2026).

Lebih lanjut, pembeli mesin produksi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Purchase Order dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban membayar uang ganti rugi kepada penjual dimana kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Uang ganti rugi tersebut diantaranya yaitu biaya, kerugian dan bunga yang telah diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara. Selain itu, penjual berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Oleh karena itu, tanggung jawab pembeli tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang dapat ditegakkan melalui pengadilan.

Dalam praktik, pembeli sering beralasan bahwa *Purchase Order* bukan merupakan perjanjian yang mengikat dengan hukum sehingga tidak bisa dijadikan dasar tuntutan wanprestasi. Namun, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara yuridis apabila *Purchase Order* telah diterima dan dilaksanakan oleh penjual. Pelaksanaan prestasi oleh penjual menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah, sehingga pembeli tetap terikat untuk melaksanakan kewajibannya.²⁴ Oleh karena itu, pembeli tetap terikat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Purchase Order.

Selain persoalan wanprestasi, penggunaan Purchase Order dalam pembelian mesin produksi juga mengandung berbagai risiko hukum. Risiko tersebut semakin besar apabila Purchase Order tidak disertai dengan perjanjian tertulis yang komprehensif. Potensi sengketa dapat muncul terkait kualitas mesin, keterlambatan pengiriman, perbedaan spesifikasi, hingga kegagalan pembayaran. Risiko-risiko ini menunjukkan bahwa meskipun Purchase Order diakui sebagai dasar hubungan hukum, kelemahan dalam perumusannya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.²⁵

Oleh karena itu, risiko hukum tersebut menuntut pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menerbitkan maupun menerima Purchase Order.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Penguatan melalui klausul-klausul tambahan atau melalui perjanjian tertulis yang lebih rinci menjadi langkah preventif untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal.²⁶ Dengan kata lain, tanggung jawab hukum tidak hanya muncul pada saat terjadi wanprestasi, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan penyusunan dokumen transaksi.

Berdasarkan analisis yuridis dan praktik peradilan yang telah diuraikan sebelumnya, penggunaan Purchase Order dalam pembelian mesin produksi memerlukan rekonstruksi konseptual agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal. Rekonstruksi ini bukan untuk menghapus praktik penggunaan Purchase Order, melainkan untuk memperkuat kedudukannya sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak.²⁷

Rekonstruksi ideal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur pokok perjanjian ke dalam *Purchase Order* secara lebih rinci. Unsur-unsur tersebut meliputi identitas para pihak, spesifikasi teknis mesin produksi, harga dan mekanisme pembayaran, waktu dan cara penyerahan, jaminan kualitas, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan dimuatnya unsur-unsur tersebut, *Purchase Order* tidak juga berfungsi sebagai dokumen pemesanan, tetapi juga sebagai perjanjian secara komprehensif.

Selain itu, *Purchase Order* idealnya dilengkapi dengan klausul mengenai konsekuensi hukum apabila salah satu diantara pihak melakukan wanprestasi. Klausul ini penting juga memberikan kepastian mengenai hak penjual dalam menuntut pembayaran dan hak pembeli dalam menuntut kualitas mesin produksi. Dengan demikian, *Purchase Order* dapat meminimalisir potensi sengketa hukum yang merugikan para pihak.²⁸

²⁶ Mochamad Novel, Michael Vernando Sirait, Benedict Artika Sari Asmin dan Elissa Virginia, *Kebebasan Berkontrak dan Batasannya: Analisis dalam Perspektif Contract Drafting*, Journal Publicuho, Vol.8, No.4 (2025).

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Purchase Order (PO) dalam pembelian mesin produksi memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPdata, PO dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Praktik peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ckr memperkuat bahwa hubungan hukum tidak ditentukan oleh formalitas bentuk perjanjian, melainkan oleh substansi kesepakatan dan pelaksanaan prestasi. Dengan demikian, PO yang telah diterima dan dilaksanakan memiliki kekuatan mengikat serta dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, sekaligus mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, serta prinsip itikad baik dalam praktik bisnis.

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah kedua, pembeli mesin produksi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Purchase Order dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan Pasal 1238, 1243, 1246 dan 1266 KUHPdata. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi, pemenuhan perjanjian, maupun pembatalan perjanjian. Alasan bahwa PO bukan perjanjian formal tidak dapat membebaskan pembeli dari kewajiban hukum apabila penjual telah melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko sengketa, penggunaan PO dalam pembelian mesin produksi perlu direkonstruksi secara ideal melalui perumusan klausul yang lebih rinci dan komprehensif, termasuk pengaturan mengenai spesifikasi barang, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi wanprestasi. Langkah ini penting guna menjamin perlindungan hukum yang optimal, menciptakan keseimbangan para pihak, serta memberikan kepastian hukum dalam praktik industri.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan lebih menekankan pada substansi hubungan hukum dan pelaksanaan prestasi daripada formalitas bentuk perjanjian. Dengan demikian, Purchase Order yang telah dilaksanakan tidak dapat dilihat sebagai dokumen administratif hanya semata, melainkan juga sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana).
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- H.S, Salim. 2019. *Hukum Perjanjian: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____. (2008). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju).
- Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa).
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. (Bandung: Mandar Maju).
- Wardani, Isna'atul Rizqi Kusuma. 2026. *Asas-Asas dalam Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Avid Media Indonesia).

Publikasi

- Adolf, Huala. *Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak*. BANI Arbitration and Law Journal. Vol.1. No.1 (2024).
- Alpiah dan Medi Nopiana. *Analisis Prosedur Pembelian Barang di Bagian Purchasing pada PT. XYZ (Studi Kasus pada Perusahaan Kabel di Kabupaten Karawang)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.25 (2023).
- Andri, Efanrianus, Usman, Siti Ramlah Usman dan Yossie M. Y. Jacob. *Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor yang Masih Terikat Perjanjian Sewa-Beli pada Perusahaan Pembiayaan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Artemis Law Journal. Vol.1. No.2 (2024).
- Hertanto, Sandrarina dan Gunawan Djajaputra. *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Ilahi, Berliani Cinta, Oci Etri Nursanty dan Desy Kartika Ningsih. *Analisis Faktor-Faktor Pembelian yang Mempengaruhi Revisi Purchase Order (PO) Medis terhadap Kebutuhan Obat di Unit Farmasi Rumah Sakit Grha Permata Ibu Depok Tahun 2024*. Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.2 (2025).

Jasmin, Muhammad Hagi dan Jasman Nazar. *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Lisan Akibat Giro Kosong dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pada CV. Multirejeki Selaras)*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.5. No.1 (2026).

Kesatriawan, Ahmad Ervan Rosidi, Jacqueline Marsha Meliska, Melinda Indriani dan Teruna Tunjung Putera. *Kedudukan Purchase Order sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran*. Notaire. Vol.5. No.2 (2022).

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Novel, Mochamad, Michael Vernando Sirait, Benedict Artika Sari Asmin dan Elissa Virginia. *Kebebasan Berkontrak dan Batasannya: Analisis dalam Perspektif Contract Drafting*. Journal Publicuho. Vol.8. No.4 (2025).

Putri, Siti Arifa Johan dan Anak Agung Angga Primantari. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Wanprestasi Pre-Order Food and Beverage*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.11 (2025).

Karya Ilmiah

Faozah, Ifah. 2025. *Evaluasi Kelayakan Bisnis Pada PT. Sriwijaya Cipta Lestarindo (General Trading & Garment Industries)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Gandhi, Muhammad Ikhsan. 2023. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Memperjualbelikan Barang yang Tidak Sesuai dengan Standar SNI*. Skripsi. Jakarta: Universitas Nasional.

Ridho Rizky Ramadhan. 2024. *Tinjauan Hukum Pajak Jual Beli Online Berbasis Media Sosial*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Setyajati, Fadhila Pramesti. 2023. *Penerapan Asas Keseimbangan pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

Syahfitri, Mitha. 2022. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002.

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2022/Pn Ckr.